

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GUNUNG LABU
KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**

Executive Summary

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Hukum



Diajukan oleh:

David Alfino Pramudya

2010012111003

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

Reg: 12/Skripsi/HTN/FH/VII-2024


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
No. Reg: 12 / Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : David Alfino Pramudya
NPM : 2010012111003
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
DI DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU ARO
BARAT KABUPATEN KERINCI

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (Pembimbing)



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GUNUNG LABU
KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**

David Alfino Pramudya¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H. M. H.²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: davidalfinopramudya@gmail.com

ABSTRACT

The election of the village head is one of the fiercest general elections because the seat as village head is contested by several people. Problem Formulation 1) How is the Implementation of the Regent's Regulation on November 25, 2016 Regarding the Implementation of the Election of the Village Head in Gunung Labu Village, West Aeroe District, Kerinci Regency? 2) What are the obstacles in the Election in Gunung Labu Village, West Aeroe District, Kerinci Regency? 3) What are the Upaeyae that the Village Head in Gunung Labu Village, West Aeroe District, in overcoming the obstacles to the election of the Village Head? This type of research is sociological juridical. Data collection techniques were obtained through document studies and interviews. The results of the study are 1) Implementation of the Regent's Regulation on November 25, 2016 Regarding the Implementation of the Village Head Election in Gunung Labu, Kayu Aro Barat District, Kerinci Regency, in this case the Implementing Committee took the following steps: Preparation of the Election Committee, Preparation of Prospective Candidates. 2) The rules that are included in the Election in Gunung Labu Village, Kayu Aro Barat District, Kerinci Regency a. Funding for the Village Head Election. B. Lack of Resources to Become the Village Head Election Implementation Committee 3) The activities carried out by the Village Head in Gunung Labu Village, Kayu Aero Barate District in overcoming obstacles in the Village Head election: a) Careful Planning, b) Efficient Use of Resources, c) Cooperation with Local Institutions, d) Negotiation and discounts with service providers

Keywords: Village, Village Head Election, Village Fund Management.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin

penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor

25 Tahun 2016 dalam ketentuan Pasal 2 angka 1 yang menyatakan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sudah melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GUNUNG LABU KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi dalam Pemilihan di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci?
3. Apa Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat dalam mengatasi kendala pemilihan Kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan

Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci
3. Apa upaya-upaya Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci yang dilakukan dalam mengatasi kendala pemilihan Kepala Desa tersebut.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis (*socio legal research*).
2. Sumber Data
Sumber Data terdiri dari
 - a) Bahan Hukum Primer
Data Primer adalah data yang dapat diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan atau tempat penelitian.
 - b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memuat penjelasan mengenai buku, artikel, majalah, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan perpustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan teliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu

4. Analisa Data

Teknik Analisa Data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci

1. Penyusunan Panitia Pemilihan

Pembentukan panitia pelaksana dimulai dengan penunjukan anggota oleh pihak berwenang, seperti pemerintah daerah atau bupati. Penunjukan ini harus mempertimbangkan

integritas dan kualifikasi calon anggota panitia untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam pemilihan.

Kriteria Anggota Panitia Anggota panitia harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki integritas, memahami peraturan pemilihan, dan bebas dari konflik kepentingan. Kriteria ini penting agar panitia dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan tidak berpihak.

2. Penyusunan Bakal Calon

Bakal calon kepala desa (Pilkades) adalah individu yang mencalonkan diri untuk posisi kepala desa dan akan bersaing dalam pemilihan yang diadakan.

- a) Pendaftaran Bakal Calon
- b) Persyaratan Bakal Calon
- c) Verifikasi Administrasi
- d) Penetapan Calon
- e) Masa Kampanye
- f) Penyampaian Visi dan Misi
- g) Pengawasan dan Penegakan Aturan
- h) Penyampaian Laporan Kampanye
- i) Persiapan Debat atau Forum

3. Pengawasan dan Penyelesaian

Pengawasan dan penyelesaian dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan aspek krusial untuk memastikan proses pemilihan berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai peraturan. Pengawasan dimulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilihan, melibatkan berbagai pihak, termasuk panitia pemilihan, aparat keamanan, dan lembaga pengawas independen jika diperlukan.

Panitia pemilihan bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran calon, pelaksanaan kampanye, hingga pemungutan suara dan penghitungan hasil.

B. Kendala-kendala yang di hadapi dalam Pemilihan di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci

kendala – kendala yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci sebagai berikut

1. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

Dalam hal ini pemilihan kepala desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci mengalami kendala untuk melaksanakan pemilihan secara baik karena terdapat kurangnya pendanaan

untuk pemilihan kepala desa tersebut seperti:

- a) Anggaran Tidak Memadai
- b) Pengelolaan Keuangan yang Buruk
- c) Dana Tak Terduga
- d) Keterlambatan dalam pembayaran untuk layanan dan barang yang diperlukan
- e) Kurangnya Dana Cadangan
- f) Penyalahgunaan Dana
- g) Pengurangan Anggaran

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Dalam hal ini di di desa Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci mempunyai kendala dalam Sumber Daya Manusia untuk menjadi partisipasi sebagai panitia pelaksana pemilihan kepala desa hal ini disebabkan sebagai berikut:

- a) Keterbatasan Tenaga Kerja
- b) Keterbatasan Tenaga Kerja
- c) Kesulitan Koordinasi
- d) Keterbatasan Keahlian dan Keterampilan
- e) Masalah Logistik

C. Upaya - upaya yang dilakukan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat dalam mengatasi kendala pemilihan Kepala Desa

Dalam upaya-upaya yang dilakukan kepala desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat

dalam mengatasi kendala pemilihan Kepala Desa seperti:

1. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

- a) Perencanaan Anggaran yang Cermat
- b) Penggunaan Sumber Daya Secara Efisien
- c) Kerja Sama dengan Lembaga dan Organisasi Lokal
- d) Negosiasi dan Diskon dengan Penyedia Layanan

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Mengatasi kurangnya sumber daya manusia dalam kepanitiaan pemilihan kepala desa (Pilkades) membutuhkan strategi yang komprehensif dan inovatif.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menggalang partisipasi masyarakat dengan merekrut relawan dari penduduk setempat.

Selain itu, memberikan pelatihan kepada warga yang bersedia menjadi panitia sangatlah penting untuk memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan, seperti pelatihan teknis tentang proses pemungutan suara, manajemen logistik, dan penggunaan peralatan pemilu.

Kerjasama dengan lembaga pendidikan juga bisa menjadi solusi, di

mana mahasiswa atau pelajar dari institusi setempat dapat dilibatkan sebagai bagian dari panitia. Ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang berharga bagi para siswa.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.

1. Penyusunan Panitia Pemilihan
2. Penyusunan Bakal Calon
3. Pengawasan dan Penyelesaian

2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam Pemilihan di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci adalah:

1. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa
2. Kurangnya Sumber Daya untuk menjadi Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa

3. Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat dalam mengatasi kendala pemilihan Kepala Desa adalah:

- 1) Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa
 - a. Perencanaan Anggaran yang Cermat
 - b. Penggunaan Sumber Daya Secara Efisien

B. Saran

1. Agar Kepala Desa Di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci dapat mengalokasikan dana sesuai kebutuhan pemilihan Kepala Desa dengan bijak dan transparan.
2. Agar Kepala Desa Di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menambah tenaga kerja dan sumber daya yang diperlukan.
3. Agar Kepala Desa Di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci menambahkan Sumber Daya Manusia dalam setiap pemilihan Kepala Desa
4. Agar Kepala desa Di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci lebih sering mengadakan pelatihan untuk memastikan Sumber Daya Manusia siap menjalankan tugas

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Siti M, 2023, *Pengertian Desa: Kerja Sama, Fungsi, dan Ciri-Ciri Masyarakat Desa*, Jakarta,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa

C. Sumber Lainnya

Ramliunmas, 2020, Tugas, Kewenangan, Hak, Dan Kewajiban Kepala Desa, *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 2 No. 2, hlm. 17

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan selaku Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.